

Submitted: February 28, 2025	Accepted: September 28, 2025	Published: October 27, 2025
--	--	---------------------------------------

Fenomena Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

Muchamad Khoirul Umam¹, Hari Widiyanto², Ahmad Nursobah³

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

e-mail: ¹khoirulumam300803@gmail.com, ²hari.widiyanto25@gmail.com,

³cahayapagi87@gmail.com

Abstract

This phenomenon raises questions regarding the legal status of financial support (nafkah), the obligations of husbands and wives, and the legal implications when viewed through the lens of Shafi'i jurisprudence. The research employs a normative-juridical method with a library research approach, drawing on classical Shafi'i fiqh literature as well as secondary sources such as books, journals, and relevant articles. Data were analyzed descriptively and analytically by outlining normative provisions in Shafi'i jurisprudence and linking them to contemporary social realities. The findings reveal that, according to the Shafi'i school, the husband's obligation to provide financial support does not lapse even if the wife works or assumes the role of the main breadwinner, as this obligation is a consequence of the marriage contract. Meanwhile, wives are permitted to work as long as they obtain their husband's permission, adhere to Islamic legal guidelines, and do not neglect household responsibilities. Thus, the phenomenon of wives as primary breadwinners is permissible insofar as it is carried out within the framework of Islamic law as understood in the Shafi'i school.

Keywords: Wife; Financial Support (Nafaqah); Shafi'i School of Thought; Female Migrant Workers (TKW).

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah semakin maraknya fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, baik di dalam negeri maupun sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum nafkah, kewajiban suami-istri, serta implikasi hukum yang ditinjau dari perspektif fikih *Mazhab Syafi'i*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari literatur fikih klasik Mazhab Syafi'i serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan ketentuan normatif dalam fikih *Mazhab Syafi'i* kemudian mengaitkannya dengan realitas sosial kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut *Mazhab Syafi'i*, kewajiban suami dalam memberikan nafkah tidak gugur meskipun istri bekerja atau berperan sebagai pencari nafkah utama, karena kewajiban tersebut merupakan konsekuensi akad perkawinan. Sementara itu, istri diperbolehkan bekerja sepanjang memperoleh izin suami, tetap menjaga ketentuan syariat, dan tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga. Dengan demikian, fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dapat dibenarkan sepanjang dilaksanakan dalam kerangka hukum Islam sebagaimana dipahami dalam *Mazhab Syafi'i*.

Kata kunci : Istri; Nafkah; *Mazhab Syafi'i*; Tenaga Kerja Wanita.

Pendahuluan

Ikatan Pernikahan merupakan suatu ikatan sakral dan merupakan salah satu ibadah terlama yang harus dijalankan dengan konsistensi antar pasangan, terutama dalam pemenuhan hak dan penunaian kewajiban-kewajiban yang sifatnya mengikat terhadap pasangan yang menjalani pernikahan tersebut. Salah satu dari kewajiban yang harus dilaksanakan adalah masalah nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya dan keluarganya. Istilah Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berarti biaya, belanja, pengeluaran uang.¹ Adapun pengertian Nafkah menurut istilah *fiqh* ialah biaya-biaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya antara lain biaya sandang, pangan, papan, termasuk kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.² Taklif wajib nafkah bagi suami menurut

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, XX (Surabaya: Pustaka Progresif, 2022), 1449.

² Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 01, No. 2 (Jepara: LP Maarif NU, 2014), 158.

ulama *Syafi'iyah* ada sejak akad nikah yang sah antara suami dan istri. Kewajiban memberikan nafkah itu sesuai dengan kemampuannya, hal ini dapat diselaraskan dengan kebutuhan, kondisi dan standar kehidupannya.³ Suami berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Swt. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam QS. At-Thalaq (65) ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya :“Hendaknya orang yang luas (rezekinya) memberi rezeki sesuai kemampuannya, dan orang yang rezekinya terbatas hendaknya memberi rezeki dari apa (harta) yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali (sesuai) dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya. Allah akan memberimu kelapangan setelah kesempitan (QS. At-Thalaq:7).”

Dalam kenyataan sosial kontemporer, idealitas tersebut sering kali tidak terwujud. Banyak suami menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban nafkah akibat rendahnya pendapatan, meningkatnya biaya hidup, serta keterbatasan pendidikan dan keterampilan. Kondisi ini mendorong sebagian istri untuk turut bekerja, bahkan hingga merantau sebagai tenaga kerja wanita (TKW), guna menopang kebutuhan keluarga. Pada titik tertentu, istri bahkan berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara suami beralih peran menjadi pengurus rumah tangga. Pergeseran peran ini memunculkan problematika hukum Islam, khususnya terkait pemaknaan kewajiban nafkah dalam perkawinan.

Kajian mengenai fenomena ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Muhamad Rijan, misalnya, membahas *Hukum Suami Tidak Memberikan Nafkah terhadap Wanita Karir* melalui pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. Haura Salsabiela El Sabrina Nazar meneliti *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga* dengan fokus pada pekerja perempuan di industri emping, Bantul. Sementara itu, Ayu Sulaeman dan Fadli Andi Natsif menelaah fenomena *Ibu Rumah Tangga Pencari Nafkah* dalam perspektif hukum positif dan Mazhab Maliki di Kabupaten Gowa. Meskipun berkontribusi dalam memahami isu peran istri dalam mencari nafkah, penelitian-penelitian tersebut

³ Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam*, (Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2015), 382.

belum secara mendalam menelaah fenomena ini dalam kerangka normatif Mazhab Syafi'i serta referensi lainnya dari buku maupun kitab-kitab *turats*.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, studi ini berupaya mengkaji fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan kejelasan hukum terkait kewajiban nafkah dan pergeseran peran dalam keluarga, sekaligus menghindarkan masyarakat dari pemahaman keliru bahwa kewajiban nafkah dapat sepenuhnya bergeser dari suami kepada istri semata-mata karena faktor ekonomi. Maka demikian penulis terinspirasi untuk mengambil rumusan permasalahan, yaitu: 1.) Bagaimana tinjauan hukum Islam menurut *Mazhab Syafi'i* terhadap fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?, 2.) Apa saja dampak yang ditimbulkan dari fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?.

Adapun struktur jurnal ini disusun sebagai berikut: bagian pertama memaparkan latar belakang dan tujuan penelitian, bagian kedua menjelaskan metode penelitian, bagian ketiga menyajikan hasil dan pembahasan, sedangkan bagian terakhir berisi kesimpulan serta implikasi penelitian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Objek material penelitian adalah fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, sedangkan objek formalnya adalah konsep kewajiban nafkah menurut fikih Mazhab Syafi'i. Sumber data terdiri atas:

1. Data primer, yaitu literatur fikih klasik Mazhab Syafi'i (seperti *Al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Al-Majmu'* karya al-Nawawi, dan *Mughni al-Muhtaj* karya al-Khatib al-Syarbini) yang membahas ketentuan hukum nafkah dan relasi suami-istri.
2. Data sekunder, berupa buku-buku kontemporer, jurnal ilmiah, serta artikel yang relevan dengan persoalan perempuan bekerja, nafkah, dan dinamika keluarga Muslim.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu menelusuri, mengidentifikasi, dan mendokumentasikan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan: (1) mengklasifikasi data berdasarkan tema, (2) menguraikan ketentuan normatif dalam fikih Mazhab Syafi'i mengenai nafkah, (3) membandingkan dengan realitas sosial kontemporer fenomena istri sebagai

pencari nafkah utama, dan (4) menarik kesimpulan yang operasional serta replikatif. Dengan rancangan metode ini, penelitian tidak hanya menjelaskan ketentuan normatif, tetapi juga memberikan pemahaman yang aplikatif terhadap fenomena sosial dengan merujuk pada sumber-sumber otoritatif dan analisis yang sistematis. Selanjutnya, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai teknik pengumpulan data. Studi literatur dilakukan dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan, baik berupa buku klasik Mazhab Syafi'i, kitab fikih, maupun literatur kontemporer seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan penelitian yang kredibel. Proses analisis data ditempuh melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data, dengan menghimpun referensi yang sesuai dengan fokus penelitian.
2. Organisasi data, dengan mengklasifikasikan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti konsep nafkah dalam Mazhab Syafi'i, peran istri dalam keluarga, dan fenomena sosial istri sebagai pencari nafkah utama.
3. Reduksi dan interpretasi, yakni memilah data yang relevan, kemudian menafsirkan makna teks fikih dan literatur pendukung sesuai kerangka penelitian.

Penarikan kesimpulan, dengan menghubungkan temuan normatif dalam Mazhab Syafi'i dengan realitas sosial kontemporer, sehingga menghasilkan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Hasil Penelitian

Kedudukan Nafkah Perspektif Madzhab Syafi'i

Salah satu tanggung jawab suami dalam agama Islam adalah menyediakan nafkah demi keberlangsungan hidup keluarganya. Nafkah secara bahasa, berasal dari isim mufrod dari lafadz *nafaqoh*, yang berarti barang-barang yang dibelanjakan, seperti halnya uang.⁴ Adapun nafkah secara istilah, dapat diartikan sebagai segala bentuk pengeluaran atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Pengeluaran tersebut harus

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973), 463.

diberikan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dan bermanfaat(baik).⁵ Dalam literatur yang lain seperti dalam *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* didefinisikan bahwasanya nafkah ialah Pengeluaran seseorang berupa biaya akan kebutuhan terhadap orang yang wajib dinafkahinya.⁶ Landasan terkait hukum nafkah sendiri telah diuraikan dalam QS. Al-Baqarah(2) ayat 233, yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : "Dan kewajiban seorang ayah adalah memberikan makanan dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut (QS. Al-Baqarah(2) 233)."

Didalam Tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya *khitob* daripada lafadz *Maulud lah* ialah bapak ('Ab), artinya kewajiban nafkah ini ditujukan kepada suami sebagai kepala keluarga atas istri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf* (sesuai kadar kemampuan).⁷ Nafkah ini ada disebabkan adanya dua hal, yaitu sebab hubungan kekerabatan suami dan sebab kepemilikan. Hal ini senada dengan pendapat Syaikhul Islam Zakariya Al-Anshari dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfatu at- Thullab*, yaitu:

لُؤْجُوهَا سَبَبَانِ نَسَبٌ وَمِلْكٌ

Artinya: "Wajibnya nafkah atas dua sebab, yakni sebab nasab (kekerabatan) dan sebab kepemilikan".

Dalam sumber lain, seperti yang tercantum dalam kitab *Al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juga dijelaskan mengenai alasan di balik sebab kewajiban nafkah suami, yaitu:

وَأَمَّا أَسْبَابُ لُؤْجُوهَا فَثَلَاثَةُ الزَّوْجِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ وَالْمِلْكِ

Artinya: "Sebab wajibnya nafkah ada tiga perkara, yaitu berupa hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan dan sebab kepemilikan."

Dalam perspektif hukum pernikahan nafkah ialah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami sebagai bentuk pemenuhan hak istri.

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, ed. MA. Faqihuddin Abdul Qodir (Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2001), 150.

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah* (Lebanon: Darul Kutub Ilmiyah, 2022), 485.

⁷ Jalaludin Abdurrohman bin Abi Bakar As-Suyuti Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al Mahally, *Tafsir Jalalain* (Lebanon: Darul Fikr, 1991), 33.

Nafkah ini juga termasuk sebagai bentuk latar belakang interpretasi dari konsep ayat “*Ar-Rijal Qawwamuna ‘ala Nisa*” yakni laki-laki ialah pemimpin, penanggung jawab, pengatur, dan pendidik.⁸

Nafkah sendiri mencakup beberapa hal yang cukup kompleks, selaras dengan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwasanya nafkah meliputi kebutuhan pokok. Lebih jelasnya para ulama fiqh berpendapat bahwasanya seorang suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya hanya terbatas pada tiga bidang saja, yaitu sandang, pangan dan papan secara baik.⁹ Syekh Wahbah Az-Zuhayli dalam kitabnya *Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu* menambahkan bahwa nafkah tidak sekedar seperti apa yang telah disebutkan diatas, beliau menjelaskan bahwasanya seperti lauk pauk, perabot rumah tangga, alat kecantikan, dan pembantu rumah tangga termasuk kategori nafkah yang juga harus dipenuhi.¹⁰

Nafkah keluarga tertuju kepada beberapa pihak, yang tentunya juga mempertimbangkan kondisi dari suami itu sendiri, karena kondisi dari perekonomian suami juga menjadi tolak ukur atas siapa saja objek nafkah suami. Di antara mereka yang berhak menerima nafkah dari suami adalah istri, anak-anaknya, ibu yang tidak mampu, ayah yang tidak mampu, anak dewasa yang tidak mampu, serta kakek yang tidak mampu, dan seterusnya.

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwasanya nafkah secara umum terbagi akan dua bagian, yaitu:

1. Nafkah Materil

Nafkah Materil ialah kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan anaknya yang berupa kebendaan. Jenis nafkah ini juga biasa disebut dengan nafkah *dhohir*. Nafkah ini meliputi beberapa hal seperti sandang, pangan, papan, biaya keperluan rumah tangga, biaya atas pengobatan istri dan anak dan biaya mendidik dan lain sebagainya.

2. Nafkah Non Materil

Nafkah non Materil ialah nafkah yang bukan merupakan sesuatu yang bersifat kebendaan. Nama lain dari jenis nafkah ini ialah nafkah *batin*. Nafkah non materil ini mencakup beberapa hal, seperti, perlakuan sopan dan

⁸ Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, 24.

⁹ Ibid, 138-139.

¹⁰ M. Tatam Wijaya, “*Hak Nafkah Istri Dalam Pernikahan*”, Nu Online, 2021, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tISW>.

menghormati secara wajar suami terhadap istrinya, perhatian penuh terhadap istri dan anaknya, membimbing istri dan anak dengan sebaik-baiknya, berusaha memperbaiki keimanan istri dan keluarganya, mempergauli istri secara baik dan menjaga kesucian pernikahan memberikan ruang terhadap istri untuk bergaul ditengah-tengah masyarakat.¹¹

Suami kaitanya sebagai pemenuh nafkah keluarga, harus disesuaikan dengan kadar/ukuran yang telah ditentukan *syara'*. Kadar nafkah sendiri beragam, karena nafkah ditinjau sesuai dengan kemampuan suami. Para ulama *Madzhab Syafi'i* berpendapat bahwasanya nafkah sendiri ditentukan kadarnya oleh syari'at. Adapun kadar nafkah secara umum diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Suami yang kaya, yaitu seorang suami yang mampu untuk memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya. Kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masuk dalam kategori ini ialah sebanyak dua mud setiap harinya.
2. Suami tingkat menengah(cukup), yaitu seorang suami yang memiliki kemampuan sedang dalam pemberian nafkah keluarga. Kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami ialah berupa satu setengah mud setiap harinya.
3. Suami yang miskin, yaitu kategori seseorang suami yang tidak mampu dalam memberikan nafkah ke keluarganya baik dengan hartanya sendiri maupun penghasilannya.¹²

Seorang istri pada dasarnya ialah orang yang berhak menerima nafkah, sepanjang memenuhi dua hal yaitu, mampunya istri untuk melayani suaminya dengan baik dalam berhubungan maupun kesehariannya dan ketersediaan istri untuk ikut tinggal bersama suami, dengan tanda kutip tempat yang ditinggali suami memang layak ataupun jika istri tinggal bersamanya ditempat tersebut tidak akan menimbulkan *madharat* yang besar.¹³

Terlepas dari pembahasan nafkah, antara suami maupun istri memiliki kewajiban dan hak-hak yang senantiasa harus dipenuhi. Pemenuhan kewajiban antara suami dan istri sebagai sarana dalam tercapainya keluarga yang sakinah

¹¹ Supriatna, *Fiqh Munakahat I*, n.d, 74-75.

¹² M Rijan, "*Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)*", (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2023), 439.

¹³ Musthafa al-khan dan ali asy-Syurbaji Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabi Imam As- Syafi'i* (Damaskus: Darul Musthafa, 2016), 181.

dan harmonis. Dalam Islam sendiri pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri dianggap sesuatu yang sangat penting dan agung, terlebih bagi seorang istri yang diwajibkan taat terhadap suaminya, bahkan sampai Nabi bersabda dalam hadistnya yaitu:

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْحِهَا. رواه الترمذي

Artinya: "Seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya". (HR. Tirmidzi).¹⁴

Islam memposisikan seorang suami sebagai kepala keluarga dan seseorang imam yang harus ditaati dalam rumah tangga. Pemosisian ini tidak lain merupakan bentuk timbal balik atas kewajiban besar yang diemban suami atas keluarganya. Kewajiban sendiri adalah suatu ketentuan yang wajib untuk dilaksanakan.

Kewajiban ini timbul karena adanya hak yang melekat baik anantara suami maupun istri. Tanggung jawab ini akan terus ada sampai keduanya bercerai. Sedangkan yang dimaksud hak adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain sebagai kewajiban atau pemberian.¹⁵

Menurut Sayyid Sabiq hak seorang suami maupun istri dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Hak Suami atas Istri

Suami juga memiliki hak yang dia terima atas istrinya, Hak suami ini merupakan suatu kewajiban bagi seorang istri yang juga harus dipenuhi. Hak suami atas istrinya diantaranya adalah taat terhadap suami, tidak durhaka kepada suami, memelihara kehormatannya dan harta suami dan berhias untuk suaminya.

2. Hak Istri atas Suami

Hak yang dimiliki istri atas suaminya atau kewajiban dari suami disini diklasifikasikan terdiri dari dua macam, yaitu hak finansial yang berupa

¹⁴ Abi Zakariya Yahya An-Nawawi, *Riyadu As-Shalihin*, (Lebanon: Dar Al- Khotob Ilmiyah, 1971), 143.

¹⁵ Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat*, ed. M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 201.

kewajiban memberi mahar dan nafkah, dan hak non finansial, seperti mempergaulinya dengan baik, menjagakehormatan dan martabat istri, mencampuri istri (hubungan biologis), perlakuan adil terhadap istri bagi suami yang poligami dan hak untuk tidak di sengsarakan.

3. Hak Bersama

Hak bersama suami dan istri pada intinya merupakan kewajiban yang juga harus senantiasa dipenuhi oleh suami maupun istri, hak bersama ini meliputi perilaku baik dalam berhubungan, yaitu antara suami dan istri masing-masing berusaha untuk menyucikan jiwa, dan membersihkan keduanya dari sesuatu yang menjadi penghalang kesucian ikatan pernikahan.¹⁶

Dalam literatur ini Sayyid Sabiq menambahkan bahwasanya syarat bagi seorang istri untuk mendapatkan hak nafkah ialah sebab adanya perkawinan yang sah antara keduanya, penyerahan seorang istri untuk mengabdikan dirinya kepada suaminya, kemampuan istri untuk digauli dan kesediaan istri untuk tinggal bersama suaminya.¹⁷

Pembahasan

Hukum Istri Pencari Nafkah Utama menurut Madzhab Syafi'i

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga semakin sering dijumpai pada masyarakat modern, baik di pedesaan maupun perkotaan. Kondisi ini melahirkan problematika hukum mengenai kedudukan nafkah dan kewajiban suami-istri, terlebih hukum dari istri pencari nafkah utama keluarga menurut perspektif fikih Mazhab Syafi'i.

Dalam kaitannya dengan fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, muncul pula istilah *wanita karier* yang merujuk pada perempuan yang aktif bekerja di ranah publik. Kehadiran wanita karier ini memperluas pemahaman mengenai peran ekonomi istri, yang tidak hanya sekadar membantu suami, tetapi dalam beberapa kasus menjadi penopang utama keluarga. Wanita karir atau wanita yang bekerja dalam membantu keluarganya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa wanita karir ialah wanita dewasa yang berprofesi dalam bidang tertentu atau wanita yang bekerja dalam membantu

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 201.

¹⁷ Hendri Kroniko, "Kewajiban Nafkah Suami Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan, Peradaban, Dan Keagamaan* Vol. 11, No. 01, (Pekanbaru: STAI Al-Azhar, 2021);, 49.

keluarganya.¹⁸ Didalam agama Islam wanita diciptakan dengan memiliki keistimewaan dan kelebihan. Seorang wanita mempunyai peranan yang berbeda dengan pria. Dalam kajian Al-Qur'an sendiri tidak disebutkan secara jelas akan penjelasan dari wanita karir, namun diantaranya memang ada yang ayat Al-Qur'an yang menyinggung wanita karir, seperti dalam surah At-Taubah ayat 71, yaitu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, baik pria maupun wanita, sebagian di antara mereka saling membantu dan mendukung satu sama lain. Mereka menyuruh untuk melakukan yang baik, mencegah perbuatan yang buruk, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."(QS.At-Taubah:71)

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwasanya laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk saling saling tolong-menolong (kerja sama) dan menyerukan kebaikan serta mencegah kemungkaran. Ayat ini juga mengisyaratkan akan pentingnya kerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan. Tidak hanya itu ayat ini juga bisa diartikan akan kebolehan dan pentingnya bentuk tolong menolong istri terhadap suami dalam kewajibannya sebagai pencari nafkah keluarga.

Pada literatur sejarah zaman dahulu sebenarnya sudah banyak berlaku dan banyak terjadi terkait wanita karir, seperti Sayyidah Khadijah Istri Rasulullah Saw sebagai seorang pebisnis sukses, Zainab binti Jahsy (industri rumahan), Zainab Ats- Tsaqafiyah (industri rumahan), dan masih banyak lagi. Dalam suatu riwayat juga pernah diceritakan bahwa dahulu pernah ada perempuan bernama Zainab Ats-Tsaqafiyah ra, beliau merupakan istri dari sahabat nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud ra, Pada suatu ketika Zainab Ats-Tsaqafiyah ra ini mendengar sabda nabi akan anjuran mensedekahkan perhiasan bagi perempuan, atas nasihat dari sabda nabi tersebut Zainab tergugah hatinya untuk bersedekah,

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 1268.

namun ia ingin bersedekah kepada suaminya sekaligus membantu dalam perekonomian keluarga. Akan tetapi beliau kurang yakin akan apa yang beliau perbuat, karena kewajiban nafkah istri dan keluarga sendiri ialah tanggung jawab dari suami. Maka atas inisiatifnya beliau pergi menemui Rasulullah Saw hendak bertanya akan problem tersebut. Sesampainya di rumah Rasulullah beliau bertemu dengan perempuan golongan anshar yang juga hendak bertanya akan problem yang sama, karena beliau sungkan untuk bertanya dengan rasul langsung maka beliau meminta tolong kepada Bilal bin Rabbah, yang kemudian akhirnya dijawab oleh sabda Rasulullah Saw :

نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقُرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Artinya : “Benar, (bersedekah pada suami sah hukumnya), untuk dia (Zainab dan para istri umumnya) mendapatkan dua pahala, yakni pahala kekerabatan dan pahala shadaqah”.¹⁹

Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwasanya istri boleh saja menolong suaminya terkait pemenuhan nafkah keluarga. Usaha seorang istri dalam membantu suami ini bukan dianggap sebagai kategori nafkah, melainkan pemberian yang bernilai pahala shadaqah dan pahala kekerabatan. Lebih Lanjut dalam kitab *Fiqhu al Manhaji* disebutkan bahwasanya ketika seorang istri dalam keadaan lapang ekonomi (kaya), sedangkan ia dalam kondisi terkena kewajiban zakat mal disunahkan untuk memberikan harta zakat tersebut kepada suaminya yang faqir dan ia disunahkan menafkahi anak-anaknya dengan menggunakan harta yang ia miliki jika anak juga dalam kondisi faqir, karena sejatinya kewajiban nafkah ialah kepada suami bukan istri.²⁰

Husein Syahatah dalam bukunya yang berjudul *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* menguraikan terkait hal-hal yang harus dipenuhi bagi seorang wanita karir, yakni diantaranya ialah perizinan dari suami, menjaga penampilan dengan menggunakan pakaian sesuai dengan tuntunan syari’at, adanya keseimbangan antara kewajiban rumah tangga dan tuntutan kerja, dan tidak adanya *khalwat* dengan yang bukan *mahram*.²¹

Kewajiban Nafkah ini tidak terus tergantikan oleh istri hanya karena Istri ikut bekerja, melainkan nafkah ini tetap menjadi tanggung jawab penuh suami

¹⁹ An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i* (Kairo: Maktabah Tijariyah Kubro, 1930), 92.

²⁰ Ibid, 67-68.

²¹ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 144.

atas keluarganya. Terlepas dari kebolehan seorang istri untuk ikut bekerja membantu suami tersebut, istri tetap harus memiliki izin dari suaminya sebagai kepala keluarga. Izin disini dianggap penting karena dengan keluarnya istri bekerja tanpa izin dari seorang suami maka istri dapat dikategorikan *nusyuz* (membangkang).

Namun yang menjadi problem zaman sekarang ini ialah para wanita yang menjadi tenaga kerja wanita yang notabnya jauh dari rumah. Hal ini perlu di analisis karena fenomena yang terjadi para istri disini justru menjadi tulang punggung dari nafkah keluarganya. Para suami dalam fenomena ini berada dirumah menjaga anak-anaknya. Realita yang terjadi terkadang sebagian dari mereka ada yang tetap mencari penghasilan untuk mencari nafkah, tetapi ada sebagian dari para suami yang terkadang malas untuk bekerja yang kemudian hanya menganggur dirumah.

Ulama sepakat bahwasanya kewajiban memberikan nafkah menjadi tanggung jawab suami sepanjang mereka para istri sudah dapat digauli, seperti halnya Nabi Muhammad yang memberikan nafkah kepada Aisyah dua tahun setelah pernikahannya, yaitu setelah mereka telah melakukan hubungan suami istri. Nafkah ini menjadi gugur ketika istri melakukan perbuatan membangkang terhadap suaminya.

Analisis sejauh penulis teliti, ternyata sebelum keberangkatan istri untuk pergi, telah tercapai kesepakatan antara kedua pihak. Dalam kesepakatan ini suami mengizinkan istrinya untuk pergi jauh ke luar negeri dan *ridho* akan segala konsekuensi dari kepergian istri untuk bekerja membantu mencari nafkah.

Dalam kajian fiqh *Madzhab Syafi'i* sendiri dijelaskan bahwa seseorang istri mempunyai kewajiban atas suaminya, begitu pula seorang suami mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan atas istrinya. Sepanjang antara suami dan istri menunaikan kewajibannya masing-masing maka keduanya berhak mendapat hak dari masing-masing keduanya.

Dalam perspektif *Madzhab Syafi'i* dijelaskan bahwasanya suami yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah dinilai tetap wajib memberikan nafkah pada istrinya, senada dengan pendapat imam syafi'i dalam kitab Al-Umm yaitu, "*Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) maupun membutuhkan (miskin), karena suami telah*

mengkungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus".²² Adapun konsekuensinya nafkah tersebut akan menjadi hutang jika suami tidak memberikan nafkahnya kepada istri, hal ini senada seperti yang dikemukakan oleh Taqiyuddin al-Khusni dalam *Kifayah al-Akhyar* yaitu sebagai berikut :

أَنَّ النَّفَقَةَ الزَّوْجَةُ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بِأَلْ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ

Artinya: “ Nafkah kepada istri tidaklah gugur sebab lewatnya waktu dan menjadi tanggungan yang wajib dibayarkan oleh suami”.²³

Perempuan yang bekerja diluar negeri sebagai bentuk bantuan menghidupi keluarganya, memiliki dampak yang positif maupun negatif bagi kelangsungan kehidupan keluarga. Apabila ditinjau lebih lanjut, seorang istri yang dituntut wajib taat kepada suami, dengan ia bekerja keluar negeri sebagai tenaga kerja wanita(TKW) disini dapat di analisis sebagai bentuk *ridho* dari suami akan hak darinya yang mungkin terhambat sebab kepergian istri mencari nafkah keluar negeri.

Seorang istri dalam menjalankan aktifitasnya sebagai tenaga kerja wanita (TKW) dalam analisis penulis dapati tidak dapat dikategorikan *Nusyuz* karena kepergiannya ialah semata-mata karena taat akan perintah suaminya. Mushtafa Khin dan Musthafa al-Bugha dalam kitabnya *Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al-Imam Syafi'i* mendefinisikan *nausyuz* istri yaitu:

وَنُشُوزُ الْمَرْأَةِ: عَصْيَانُهَا زَوْجَهَا، وَتَعَالِيَهَا عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَتِهِ

Artinya: “*Nusyuz* bagi perempuan ialah bentuk duhaka istri terhadap suaminya dengan tidak melaksanakan sesuatu yang telah Allah Swt wajibkan atasnya, yakni taat terhadap suaminya”.²⁴

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya istri berhak menerima nafkah atas suami karena ia tergolong orang yang menunaikan kewajibannya dan profesinya sebagai tenaga kerja wanita dianggap boleh walaupun posisinya sebagai tulang punggung keluarga. Para istri disini juga pada dasarnya tidak memiliki kewajiban nafkah sama sekali seperti yang dijelaskan dalam *Fiqh al-Manhaji'ala Madzhab al-Imam Syafi'i* yaitu:

²² Imron Rosadi dkk, *Ringkasan Terjemah Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 512.

²³ Taqiyuddin Al-Khusni, *Kifayah Al-Akhyar*, n.d.

²⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabi Imam As- Syafi'i*. 106 .

نَفَقَةُ الزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْأُمِّ وَالزَّوْجَةِ

Artinya: “Nafkah terhadap anak dan suami pada dasarnya bukanlah merupakan kewajiban dari seorang ibu dan istri”.²⁵

Maka dalam hal ini dianalisis bahwa seorang istri yang bekerja, dalam tanda kutip sebagai tulang punggung keluarga dianggap boleh dan dia tidak terkena taklif dosa karena tidak menafkahi keluarganya. Sebaliknya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya menurut kadar seperti biasanya walaupun sang istri dalam kondisi kaya dan sebagai tulang punggung keluarga. Konsekuensinya jika para suami melalaikan kewajibannya maka dia tergolong orang yang berdosa dan istri berhak menahan dirinya untuk tidak digauli oleh suaminya serta nafkah istri yang terabaikan disini bernilai hutang yang wajib diberikan ketika suami sudah mampu. Namun, perlu diingat bahwa perempuan yang berprofesi sebagai tenaga kerja wanita harus memenuhi beberapa hal yang nantinya akan menjadi syarat akan kebolehan perempuan tersebut berangkat keluar negeri. Adapun terkait dengan ketentuan dari profesi TKW adalah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Seorang perempuan yang meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar kota atau luar negeri, pada dasarnya diperbolehkan asalkan didampingi oleh mahramnya atau oleh lembaga/kelompok yang dapat dipercaya (*niswah tsiqah*).
2. Perempuan yang bekerja tanpa disertai mahram ataupun *niswah tsiqah* dihukumi haram, kecuali memang dalam kondisi darurat sekiranya dapat dipertanggung jawabkan terhadap syariat.²⁶

Dampak dari Istri Pencari Nafkah Utama

Dalam menjalani profesinya sebagai Pencari Nafkah Utama, seorang istri tentu akan menimbulkan berbagai akibat yang memengaruhi kehidupan keluarga. Akibat ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu dampak positif dan dampak negatif. *Pertama*, dampak positif, yakni tercapainya kesejahteraan ekonomi keluarga dan terpenuhinya kebutuhan pendidikan anak. *Kedua*, dampak negatif, yaitu, kurangnya keharmonisan keluarga, perselingkuhan suami, perceraian, perilaku anak yang menyimpang, psikologis anak yang kurang baik karena

²⁵ Ibid, 68.

²⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW)*, 390.

kurangnya kasih sayang dan didikan ibu. Dapat disimpulkan bahwasanya uraian demikian, dapat menjadi pertimbangan bagi seorang istri yang menjadi tenaga kerja wanita. Seorang Istri berhak memilih dengan mempertimbangkan *Mashlahat* dan *Mafshadah* sesuai dengan kondisi dirinya dan keluarganya.

Penutup

Fenomena Istri pencari nafkah utama dihukumi boleh, dengan catatan suami tetap memberikan nafkah atasnya dan pekerjaan istri sendiri memang tidak dilarang oleh syariat terlebih bagi seorang istri yang memilih berprofesi menjadi tenaga kerja di luar negeri. Para istri harus tahu batasan dan koridor dari syariat seperti halnya harus didampingi *niswah tsiqah*, berpakaian dengan menutup aurat dan memilih pekerjaan pada tempat yang cenderung ramai sehingga tidak memungkinkan terjadinya *khulwah* dan timbulnya fitnah atasnya. Dalam kajian fiqih *Madzhab Syafi'i* sendiri dijelaskan bahwa sepanjang antara suami dan istri menunaikan kewajibannya masing-masing maka berhak bagi keduanya mendapat hak atas dirinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwasanya suami yang memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah dinilai tetap wajib memberikan nafkah pada istrinya, hal ini senada dengan pendapat imam syafi'i dalam kitab *Al-Umm* yaitu, "*Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik si istri berkecukupan (kaya) maupun membutuhkan (miskin), karena suami telah mengungkung istrinya untuk kesenangan dirinya secara khusus*". Adapun konsekuensinya nafkah tersebut akan menjadi hutang jika suami tidak memberikan nafkahnya kepada istri, Dalam prakteknya seorang istri berhak menerima pahala atas kontribusinya dalam membantu wajib nafkah suami. Pekerjaan istri dalam mencari nafkah terhitung sebagai *tabarru'* (sukarela) bukan terhitung sebagai kewajiban atas nafkah.

Kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perkawinan tidaklah gugur sebab perginya istri merantau ke luar negeri. Suami dalam hal ini tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya dan nafkah kepada istrinya tersebut dianggap menjadi hutang jika nafkah kepada istri terabaikan dan istri memiliki hak untuk *fasakh* nikah.

Dalam menjalani profesi sebagai tenaga kerja wanita para istri tentunya akan menimbulkan beberapa akibat yang berdampak pada kehidupan berkeluarga. Dampak ini memuat dampak positif yang maupun dampak negatif yang justru akan mengancam kelanggengan pernikahannya. Dengan demikian, seorang istri berhak memilih dengan mempertimbangkan *Mashlahat* dan *Mafshadah* sesuai dengan kondisi dirinya dan keluarganya.

Daftar Pustaka

- Abi Zakariya Yahya An-Nawawi. *Riyadu As-Shalihin*, n.d.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*. Darul Kutub Ilmiah, 2022.
- Al-Khusni, Taqiyuddin. *Kifayah Al-Akhyar*, n.d.
- An-Nasa'i. *Sunan An-Nasa'i*. Kairo: Maktabah Tijariyah Kubro, 1930.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. jakarta: Amzah, 2010.
- Bahri, Syamsul. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2015.
- Dkk, Imron Rosadi. *Ringkasan Terjemah Kitab Al-Umm*. jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/MUNAS VI/MUI/2000 Tentang Pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW)*, 2000.
- Jalaludin Muhammad bin Ahmad Al Mahally, Jalaludin Abdurrohman bin Abi Bakar As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Lebanon: Darul Fikr, 1991.
- Kroniko, Hendri. "Kewajiban Nafkah Suami Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan, Peradaban, Dan Keagamaan* 11, no. 01 (2021): 49.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*. Edited by MA. Faqihuddin Abdul Qodir. Yogyakarta: PT. LKIS Printing Cemerlang, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. XX. Surabaya: Pustaka Progresif, 2022.
- Musthafa Dib Al-Bugha, Musthafa al-khan dan ali asy-Syurbaji. *Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabi Imam As- Syafi'i*. Damaskus: Darul Musthafa, 2016.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Rahmawati, Theadora. *Fiqh Munakahat*. Edited by M.Hum Dr. Hj. Siti Musawwamah. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Rijan, M. "Hukum Suami Yang Tidak Memberikan Nafkah Kepada Istri Yang Berkarir (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," 2023.
- Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 158.

Supriatna. *Fiqh Munakahat I*, n.d.

Syahatah, Husein. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Wijaya, M. Tatam. “Hak Nafkah Istri Dalam Pernikahan.” *Nu Online*, 2021. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tISW>.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973.

Wijaya, M. Tatam. “Hak Nafkah Istri Dalam Pernikahan.” *Nu Online*, 2021. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hak-nafkah-istri-dalam-pernikahan-7tISW>.